



BISMA
Business and Management Journal

BISMA

Business and Management Journal

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

E-ISSN : 2987-5900

DOI : 10.59966/bisma.v4i2.2509

Etika Bisnis Islam dalam Praktik Parkir Liar di Krisna Bali

Ai Netty Sumidartiny¹, Nopky Answara Putra Perdana²

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia¹

Institut Agama Islam (IAI) Al Aqidah Al Hasyimiyah, Jakarta, Indonesia²

ai.netty08@gmail.com¹, answara95@gmail.com²

Diserahkan tanggal 03 Mei 2026 | Diterima tanggal 23 Juni 2026 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2026

Abstract:

Illegal parking fee collection remains a social and economic issue in various commercial areas, including locations that have implemented free parking policies. This phenomenon not only disrupts public order and visitor convenience but also raises ethical concerns in economic activities. This study aims to analyze the practice of parking fee collection at the Krisna shopping area in Denpasar, Bali, and examine its conformity with the principles of Islamic business ethics. The study employed a qualitative field research approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving parking attendants and visitors selected purposively. Data validity was ensured through source and method triangulation, while data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that parking fees continue to be collected despite the area being officially designated as a free parking zone. This practice is inconsistent with the principles of *shiddiq*, *amanah*, *adalah*, and *taradhin* due to the absence of clear information, legal authority, parking tickets, official tariffs, and accountability mechanisms, resulting in visitors not being entirely free to give money voluntarily. The practice contains elements of *gharar* (uncertainty) and *zulm* (injustice), but no direct element of *riba* (usury). The study concludes that illegal parking fee collection in free parking areas constitutes an Islamic business ethics issue that requires stronger supervision by business managers and local governments.

Keywords: Islamic Business Ethics, Illegal Parking, Parking Attendants, Krisna Bali.

Abstrak :

Praktik parkir liar masih menjadi persoalan sosial dan ekonomi di berbagai kawasan usaha, termasuk pada area yang telah menerapkan kebijakan parkir gratis. Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban dan kenyamanan pengunjung, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penarikan uang parkir di kawasan Krisna Denpasar, Bali, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap juru parkir serta pengunjung yang dipilih secara purposif. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan uang parkir tetap terjadi meskipun kawasan tersebut merupakan area parkir gratis. Praktik ini belum sesuai dengan prinsip *shiddiq*, *amanah*, *adalah*, dan *taradhin* karena tidak terdapat kejelasan informasi, kewenangan, karis, tarif resmi, maupun mekanisme pertanggungjawaban, sehingga pengunjung tidak sepenuhnya bebas dalam memberikan uang. Praktik tersebut mengandung unsur *gharar* dan *zulm*, tetapi tidak menunjukkan unsur *riba*. Penelitian menyimpulkan bahwa parkir liar pada area parkir gratis merupakan persoalan etika bisnis Islam yang memerlukan pengawasan lebih baik dari pengelola usaha dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Parkir Liar, Juru Parkir, Krisna Bali.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Etika bisnis merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas ekonomi karena menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab (Saifullah, 2016; Tafana et al., 2024). Dalam perspektif Islam, etika bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan aspek moral dan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip seperti kejujuran atau *shiddiq*, *amanah* atau dapat dipercaya, keadilan atau *'adalah*, sukarela atau *taradhin*, dan larangan penipuan dan eksploitasi (*ghbarar*, *riba*, dan *zulm*) menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis (Diana & Sopingi, 2025; Haitam, 2018; Khoerunisa et al., 2024; Mufarrochah et al., 2025; Mughniyanti, 2025). Penerapan etika bisnis Islam diharapkan mampu menciptakan transaksi yang memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat serta menghindarkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat (Farhan et al., 2025; Firdaus, 2019; Hidayah & Nugroho, 2024).

Penyediaan fasilitas lahan parkir, idealnya adalah keharusan yang dilakukan oleh tiap toko atau perusahaan. Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan atau toko akan dinilai lebih memuaskan dari sudut pandang masyarakat, karena dianggap maksimal dalam menjalani bisnisnya. Pengunjung akan memiliki rasa aman dan nyaman, karena kendaraan pribadi mereka telah berada pada posisi yang strategis di sekitar toko atau perusahaan yang mereka kunjungi. Jika toko atau perusahaan tidak memiliki lahan parkir, para pengunjung akan merasa kesulitan untuk memarkir kendaraan mereka, jika ditempatkan di sembarang tempat, dikhawatirkan akan mengganggu pengguna jalan baik kendaraan bermotor atau pejalan kaki yang sedang berlalu lalang serta tidak terjamin keamanan kendaraan mereka (Mahendra & Muta'ali, 2013).

Setiap tempat seperti gedung perkantoran, pertokoan atau pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas lahan parkir di sekitarnya, pasti akan mempunyai tarif parkir tiap kendaraan yang digunakan oleh para pengunjung. Pada umumnya, penarikan tarif parkir berbeda-beda berdasarkan jenis kendaraan. Dapat dilihat dari penarikan tarif parkir di Plaza Mall Denpasar Bali. Untuk pengguna sepeda motor, dikenai sebesar Rp. 3.000,00 per unit lalu untuk pengguna mobil, dikenai sebesar Rp. 5.000,00 unit. Penetapan tarif parkir parkir tersebut berdasarkan jam regular atau biasa dari pengunjung yang menitipkan kendaraan pribadinya hanya untuk sementara waktu, namun seperti diketahui, penarikan tarif parkir akan semakin mahal jika kendaraan pribadi kita ada di tempat parkir tersebut dengan durasi yang cukup lama atau seharian, hal tersebut karena pihak toko berhak mendapatkan imbalan atas jasa yang mereka berikan dengan menyediakan lahan parkir yang aman dan strategis bagi para pengunjungnya (Ramadhanisa & Mustofa, 2023).

raktiknya, berbagai aktivitas ekonomi di masyarakat masih menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Salah satu fenomena yang sering ditemukan adalah praktik parkir liar yang dilakukan oleh individu atau kelompok tanpa kewenangan resmi pada area publik maupun kawasan usaha. Fenomena ini banyak dijumpai di berbagai kota di Indonesia dan sering menimbulkan keluhan masyarakat karena adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian Bowo (2024) menunjukkan bahwa praktik parkir liar sering kali disertai unsur intimidasi, penetapan tarif yang tidak sesuai aturan, serta pemanfaatan ruang publik untuk kepentingan pribadi.

Permasalahan parkir liar juga ditemukan pada kawasan usaha yang telah menerapkan kebijakan parkir gratis. Penelitian Ariyadi & Afriandi (2024) mengenai tata kelola parkir di gerai minimarket menunjukkan bahwa praktik penarikan biaya parkir masih terjadi meskipun pengelola telah menetapkan fasilitas parkir gratis bagi pengunjung. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna jasa dan berpotensi mengurangi kenyamanan pengunjung dalam bertransaksi. Selain itu, penelitian Prabowo et al. (2025) menjelaskan bahwa praktik parkir liar menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas pengelolaan parkir karena menimbulkan kebocoran pendapatan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perparkiran yang berlaku.

Krisna Denpasar, Bali sebagai salah satu pusat oleh-oleh terbesar di Bali dikenal menyediakan fasilitas parkir bagi pengunjung. Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masih ditemukan praktik penarikan uang parkir oleh juru parkir tidak resmi pada area yang oleh pengelola dinyatakan sebagai kawasan parkir gratis. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian aktivitas tersebut dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, khususnya terkait aspek kejujuran, amanah, keadilan, dan kerelaan dalam transaksi.

Penelitian Bowo (2024) mengenai parkir liar telah banyak dilakukan dari perspektif hukum, kriminologi, dan kebijakan publik. Penelitian Abdillah et al. (2024) meneliti efektivitas kebijakan e-parking dalam menekan praktik parkir liar. Selanjutnya penelitian Ariyadi & Afriandi (2024) membahas tata kelola parkir pada kawasan usaha modern. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik parkir liar menggunakan perspektif etika bisnis Islam masih relatif terbatas. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji praktik parkir liar pada kawasan Krisna Denpasar, Bali sebagai salah satu destinasi pusat oleh-oleh yang banyak dikunjungi wisatawan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini yaitu bagaimana praktik parkir liar yang terjadi di Krisna Denpasar, Bali tersebut ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip yang digunakan yaitu kejujuran atau *shiddiq*, amanah atau dapat dipercaya, keadilan atau *'adalah*, sukarela atau *taradbin*, dan larangan penipuan dan eksploitasi (*gharar*, *riba*, dan *zulm*) dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem moral bisnis yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan teladan Nabi Muhammad SAW. Prinsip kejujuran atau *shiddiq* menegaskan bahwa bisnis harus dibangun di atas kebenaran informasi dan kejujuran (Haitam, 2018). Prinsip amanah atau dapat dipercaya memperluas kejujuran menjadi tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan pengunjung, mitra, pekerja, dan masyarakat (Diana & Sopingi, 2025). Prinsip keadilan atau *'adalah* memastikan bahwa relasi bisnis berlangsung secara seimbang, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan pihak yang lemah (Mughniyanti, 2025). Prinsip sukarela atau *taradbin* menuntut agar transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, bukan karena paksaan, manipulasi, atau ketidaktahuan (Mufarrochah et al., 2025). Terakhir yaitu prinsip larangan penipuan dan eksploitasi (*gharar*, *riba*, dan *zulm*) menjadi mekanisme moral untuk mencegah praktik bisnis yang mengandung ketidakjelasan, eksploitasi finansial, penipuan, dan kezaliman sosial (Khoerunisa et al., 2024). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian etika bisnis Islam serta menjadi bahan masukan bagi pengelola usaha dan pemerintah dalam menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena praktik parkir liar di Krisna Denpasar, Bali secara mendalam berdasarkan pengalaman, persepsi, dan tindakan para pihak yang terlibat. Menurut Creswell & Poth (2018) penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun kemanusiaan.

Lokasi penelitian dilakukan di kawasan Krisna Oleh-Oleh Bali, Denpasar, yang menerapkan kebijakan parkir gratis bagi pengunjung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas perparkiran, interaksi antara juru parkir dan pengunjung, dan kondisi lingkungan parkir. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022). Informan kunci dalam penelitian ini adalah satu orang juru parkir yang melakukan aktivitas penarikan uang parkir di kawasan Krisna Denpasar, Bali. Untuk memperoleh

data yang lebih komprehensif, penelitian ini juga melibatkan lima orang pengunjung di Krisna Denpasar, Bali sebagai informan pendukung yaitu pengunjung yang menggunakan fasilitas parkir dan pernah berinteraksi langsung dengan juru parkir.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari juru parkir, pengunjung, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh. Menurut Moleong & Surjaman (2014) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber dan metode yang berbeda untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Praktik Penarikan Tarif Parkir Gratis dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT dan sesama manusia (Aisyah, 2024; Syahrizal, 2018). Karena kegiatan ekonomi tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus dilihat sebagai aktivitas moral yang terikat oleh nilai kejujuran, amanah, keadilan, kerelaan, serta larangan terhadap segala bentuk penipuan dan kezaliman. Dalam konteks tersebut, bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam adalah bisnis yang tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kemaslahatan, kepercayaan, dan hak-hak pihak yang terlibat di dalamnya (Februari et al., 2025; Syahrizal, 2018; Tafana et al., 2024). Menurut Zamzam dan Aravik (2020) menegaskan bahwa etika bisnis Islam mengarahkan pelaku usaha agar menjalankan kegiatan ekonomi dengan orientasi keberkahan, bukan semata-mata keuntungan duniawi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwa praktik penarikan uang parkir di kawasan yang telah diberi keterangan “PARKIR GRATIS” menunjukkan adanya persoalan etis yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan nominal uang yang diminta oleh juru parkir, tetapi terutama menyangkut ketidaksesuaian antara kebijakan resmi pengelola dengan praktik yang dialami pengunjung di lapangan. Ketika pengunjung memperoleh informasi bahwa parkir tidak dipungut biaya, namun pada saat yang sama tetap diminta membayar sejumlah uang, maka muncul persoalan mengenai kejelasan akad, keabsahan pungutan, kerelaan pengunjung, dan tanggung jawab moral pihak yang melakukan penarikan uang tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa praktik penarikan uang parkir di kawasan yang telah dinyatakan gratis perlu dikaji melalui lima prinsip utama etika bisnis islam yaitu kejujuran atau *shiddiq*, amanah atau dapat dipercaya, keadilan atau *adalah*, sukarela atau *taradhin*, dan larangan penipuan dan eksploitasi (*ghbarar*, *riba*, dan *zulm*) sebagai berikut:

Kejujuran atau *shiddiq*

Kejujuran atau *shiddiq* menekankan keterbukaan serta kesesuaian antara informasi yang disampaikan dan praktik yang berlangsung di lapangan (Al Fai'q et al., 2024). Informasi “PARKIR GRATIS” seharusnya memberikan kepastian kepada pengunjung bahwa layanan parkir tidak menimbulkan konsekuensi pembayaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa pesan layanan tersebut memang tersedia di lokasi Krisna Oleh-Oleh Denpasar, Bali. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengunjung tetap mengalami situasi yang mendorong untuk memberikan uang kepada juru parkir. Salah satu pengunjung menyatakan bahwa apabila parkir benar-benar gratis, seharusnya tidak ada lagi pihak yang meminta atau menunggu pemberian uang. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan bagi pengunjung dalam memahami status layanan parkir, apakah benar-benar gratis atau tetap mengharuskan pembayaran.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan informasi yang dialami oleh pengunjung. Pengunjung menerima informasi formal bahwa layanan parkir bersifat gratis, tetapi

praktik di lapangan menunjukkan adanya ekspektasi pembayaran. Hal tersebut memperkuat temuan terkait melalui kesesuaian antara hasil observasi terhadap tulisan “PARKIR GRATIS”, dan hasil wawancara dengan pengunjung mengenai kebingungan dalam pembayaran parkir.

Prinsip *shiddiq* belum terpenuhi secara utuh karena terdapat ketidaksesuaian antara informasi layanan dan pengalaman aktual pengunjung. Kejujuran dalam etika bisnis Islam tidak hanya berkaitan dengan kebenaran pernyataan tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi antara pesan layanan, tindakan pelaku, dan realitas yang dialami oleh pengguna jasa (Mufidah et al., 2025). Menurut (Syahrizal, 2018) menegaskan bahwa aktivitas bisnis yang berlandaskan nilai Islam harus menghindari praktik yang menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian bagi pihak lain. Temuan tersebut juga sejalan dengan Pratama et al. (2025) yang menyatakan bahwa praktik parkir liar sering menimbulkan keresahan masyarakat karena adanya permintaan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Amanah atau dapat dipercaya

Amanah atau dapat dipercaya berkaitan dengan tanggung jawab, kepercayaan, dan kewenangan yang sah. Aktivitas pelayanan parkir dapat dikategorikan sebagai bentuk amanah apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki penugasan resmi, prosedur kerja yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diketahui oleh pengunjung (Ain & Gurudin, 2025). Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa juru parkir memandang aktivitasnya sebagai bentuk bantuan dalam mengatur kendaraan. Hasil wawancara dengan pengunjung menunjukkan adanya keraguan mengenai status resmi juru parkir dan dasar penerimaan uang parkir. Serta pendapat dari pengunjung lainnya menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah juru parkir tersebut resmi atau tidak. Pengunjung juga menjelaskan bahwa tidak terdapat karcis, informasi tarif, maupun kejelasan mengenai pihak yang menerima atau mengelola uang parkir tersebut.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya persoalan akuntabilitas dalam praktik penerimaan uang parkir. Ketiadaan karcis, tarif resmi, atribut yang jelas, dan informasi mengenai alur pertanggungjawaban menyebabkan pengunjung tidak memperoleh kepastian mengenai legalitas pembayaran. Hasil observasi menunjukkan adanya aktivitas pengaturan kendaraan, dan tidak dapat menunjukkan adanya bukti kewenangan resmi yang dapat menjelaskan hak juru parkir untuk menerima uang dari pengunjung.

Prinsip *amanah* belum terpenuhi secara utuh karena terdapat pengambilan manfaat ekonomi tanpa kejelasan kewenangan. Bantuan teknis dalam mengatur kendaraan tidak secara otomatis melahirkan hak untuk menerima pembayaran dari pengunjung, terutama pada kawasan yang telah dinyatakan sebagai area parkir gratis. Menurut Al-Faizi & Situmorang (2026) menjelaskan bahwa pemungutan parkir harus memiliki dasar legalitas dan kewenangan yang jelas. Menurut Andriani et al. (2020) menegaskan bahwa praktik parkir tanpa dasar hukum perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam karena berkaitan dengan keabsahan pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh.

Keadilan atau ‘adalah

Keadilan atau *‘adalah* menekankan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan (Permana & Nisa 2024). Pengunjung yang menggunakan fasilitas parkir gratis seharusnya memperoleh hak atas pelayanan parkir tanpa beban pembayaran tambahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pengunjung tetap memberikan uang kepada juru parkir karena tidak nyaman apabila tidak memberi. Pendapat lain dari pengunjung juga menyatakan bahwa nominal uang yang diberikan memang relatif kecil, tetapi situasi tersebut tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Hal tersebut menjelaskan bahwa apabila sejak awal terdapat informasi parkir gratis, seharusnya tidak ada pihak yang meminta atau menunggu pemberian uang dari pengunjung.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan parkir liar tidak hanya terletak pada besar kecilnya nominal uang, tetapi juga pada ketidakadilan situasi yang dialami pengunjung. Pengunjung berada dalam posisi dilematis antara mengikuti informasi resmi bahwa parkir bersifat gratis atau mengikuti tekanan sosial untuk memberikan uang kepada juru parkir.

Praktik tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan atau *'adalah*, karena pengunjung dibebani pembayaran yang tidak memiliki dasar kewajiban resmi. Menurut Zamzam & Aravik (2020) menyatakan bahwa keadilan dalam etika bisnis Islam menuntut adanya keseimbangan hak antarpihak dalam aktivitas ekonomi. Menurut Safitri et al. (2025) juga menjelaskan bahwa parkir liar dapat mengganggu efektivitas pengelolaan parkir dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan. Kasus Krisna Denpasar, Bali memperlihatkan bahwa ketidakadilan dalam praktik parkir liar dapat berbentuk kerugian psikologis, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian pelayanan.

Sukarela atau *taradhin*

Sukarela atau *taradhin* menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (Tenritappu et al., 2026). Kerelaan tidak cukup hanya dilihat dari tindakan memberi atau membayar, tetapi juga perlu dipahami melalui kondisi psikologis dan sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan antara juru parkir dan pengunjung. Juru parkir menyebut pembayaran sebagai pemberian "seikhlasnya", sedangkan pengunjung menunjukkan bahwa pemberian uang sering kali dilatarbelakangi oleh rasa sungkan. Pendapat lain dari pengunjung menyatakan bahwa pemberian uang dilakukan bukan karena adanya kewajiban, melainkan karena rasa sungkan. Pengunjung tersebut merasa tidak nyaman apabila tidak memberikan uang, terutama setelah kendaraan dibantu untuk diarahkan oleh juru parkir.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran kepada juru parkir tidak selalu lahir dari kerelaan yang murni. Rasa sungkan dan ketidaknyamanan menunjukkan adanya tekanan sosial yang dapat melemahkan kebebasan pengunjung dalam mengambil keputusan. Hasil observasi menunjukkan adanya interaksi langsung antara juru parkir dan pengunjung ketika kendaraan keluar dan masuk area parkir. Selanjutnya bahwa area tersebut telah diinformasikan dan tertulis sebagai kawasan parkir gratis. Perbandingan data tersebut memperlihatkan bahwa prinsip *taradhin* belum terpenuhi secara utuh.

Menurut Mufarrochah et al. (2025) menjelaskan bahwa transaksi berdasarkan prinsip *taradhin* harus didasarkan pada persetujuan bebas, tanpa paksaan, manipulasi, atau ketidaktahuan. Menurut Siregar (2023) menekankan pentingnya analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik pemungutan parkir apabila terdapat ketidakjelasan dan potensi kerugian bagi pengguna jasa. Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa istilah "seikhlasnya" perlu dianalisis secara kritis karena tidak selalu mencerminkan kerelaan bebas dari pihak pengunjung.

Larangan penipuan dan eksploitasi (*gharar, riba, dan zulm*)

Praktik penarikan uang parkir pada kawasan parkir gratis mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan mengenai status pembayaran, tarif, dan kewenangan pihak yang menerima uang (Melinda, 2021). Hasil wawancara dengan informan pendukung memperlihatkan bahwa pengunjung tidak memperoleh kepastian mengenai dasar pembayaran parkir dan apabila penarikan uang parkir bersifat resmi, seharusnya terdapat karcis atau ketentuan tarif yang jelas. Ketiadaan karcis dan informasi tarif menyebabkan pengunjung hanya memberikan uang berdasarkan perkiraan.

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengunjung tidak memiliki kepastian mengenai status pembayaran. Hasil observasi memperlihatkan adanya informasi parkir gratis, sedangkan hasil wawancara menunjukkan adanya praktik pembayaran yang tidak disertai tarif pasti

dan tidak adanya karcis atau ketentuan tarif resmi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidakjelasan transaksi yang dapat dikategorikan sebagai *gharar*.

Menurut Khuluq (2016) menjelaskan bahwa tarif parkir perlu ditetapkan secara jelas agar tidak merugikan pengguna jasa. Praktik penarikan uang tanpa tarif resmi, tanpa karcis, dan tanpa kewenangan yang jelas dapat dinilai mengandung ketidakjelasan yang merugikan pengunjung. Unsur zulm juga tampak dari adanya potensi kerugian psikologis berupa rasa sungkan, kebingungan, dan ketidaknyamanan. Menurut Hidayatulloh (2023) menyatakan bahwa pungutan parkir ilegal merupakan bentuk pelanggaran karena dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah. Menurut Safitri et al. (2025) juga menjelaskan bahwa parkir liar dapat menimbulkan keresahan masyarakat karena adanya pemanfaatan ruang untuk kepentingan pribadi.

Unsur *riba* tidak ditemukan secara langsung dalam praktik penarikan uang parkir di Krisna Denpasar, Bali. *Riba* berkaitan dengan tambahan yang batil dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang ribawi. Praktik parkir liar dalam penelitian ini lebih tepat dianalisis sebagai persoalan *gharar* dan *zulm*, karena berkaitan dengan ketidakjelasan transaksi, lemahnya kewenangan, dan potensi kerugian pengunjung.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penarikan uang parkir di kawasan Krisna Denpasar, Bali yang telah dinyatakan sebagai area parkir gratis belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam. Ketidaksesuaian tersebut tampak pada adanya perbedaan antara informasi formal mengenai layanan parkir gratis dan pengalaman aktual pengunjung yang tetap menghadapi situasi pemberian uang kepada juru parkir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik parkir liar tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketertiban layanan publik, melainkan juga mengandung dimensi etis dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Ditinjau dari prinsip kejujuran atau *shiddiq*, praktik tersebut belum mencerminkan kejujuran secara utuh karena terdapat ketidaksesuaian antara informasi layanan dan praktik di lapangan. Ditinjau dari prinsip *amanah* atau dapat dipercaya, aktivitas penarikan uang parkir belum memiliki dasar kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, karcis, maupun informasi tarif yang jelas. Ditinjau dari prinsip keadilan atau *adalah*, pengunjung berada pada posisi yang kurang adil karena dibebani pembayaran yang tidak memiliki dasar kewajiban resmi. Ditinjau dari prinsip sukarela atau *taradhin*, pemberian uang parkir tidak selalu lahir dari kerelaan murni, melainkan dapat dipengaruhi oleh rasa sungkan, ketidaknyamanan, atau tekanan sosial dalam interaksi antara juru parkir dan pengunjung.

Praktik penarikan uang parkir pada area parkir gratis juga mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan mengenai status pembayaran, dasar kewenangan, tarif, dan pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan uang. Unsur *zulm* terlihat dari potensi kerugian psikologis yang dialami pengunjung, seperti kebingungan, ketidaknyamanan, dan ketidakpastian dalam menggunakan fasilitas parkir. Unsur *riba* tidak ditemukan secara langsung karena praktik tersebut tidak berkaitan dengan transaksi utang-piutang atau pertukaran barang ribawi. Persoalan utama dalam kasus ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk ketidakjelasan transaksi dan ketidakseimbangan relasi layanan.

Temuan penelitian tersebut menegaskan bahwa etika bisnis Islam memiliki relevansi penting dalam menilai praktik ekonomi informal yang berlangsung di ruang usaha dan fasilitas publik. Pengelola kawasan usaha perlu memastikan konsistensi antara kebijakan parkir gratis dan praktik pelayanan di lapangan melalui pengawasan, penertiban, serta penyediaan informasi yang jelas kepada pengunjung. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat tata kelola perparkiran agar praktik pungutan tanpa kewenangan tidak terus berlangsung dan tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan

kajian etika bisnis Islam, khususnya dalam membaca praktik parkir liar sebagai persoalan moral, sosial, dan tata kelola ekonomi yang perlu ditangani secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, T., Arundaya, M. F. L., & Al Amin, M. N. F. (2024). Analisis Problem Tree Pada Kebijakan Pembayaran Parkir Elektronik di Kota Surabaya. *Ekssekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(2), 439–452.
- Ain, N., & Gurudin, S. R. (2025). Analisis Penerapan Pelayanan Parkir Terhadap Minat Belanja Konsumen Di Pasar Pelangi Marina Menurut Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 510–522.
- Aisyah, S. F. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49–61.
- Al-Faizi, M. Y., & Situmorang, K. M. (2026). Konflik Normatif Pengelolaan Dana Publik: Pelibatan Ormas dalam Retribusi Parkir di Kota Bekasi. *Forschungsforum Law Journal*, 3(02), 165–192.
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis akuntabilitas dan transparansi dalam etika politik islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Andriani, E., Diab, A. L., & Nur, J. (2020). Praktek Tukang Parkir Liar Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Baruga Kota Kendari. *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, 2(2).
- Ariyadi, F., & Afriandi, F. (2024). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Parkir di Gerai Minimarket Alfamidi dan Indomaret Kota Palu. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(4), 1752–1760.
- Bowo, P. Y. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Premanisme Parkir Liar (Studi Kota Pekanbaru). *Sisi Lain Realita*, 9(2), 49–52.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among five approaches*. SAGES Publication. Inc.
- Diana, E. E., & Sopingi, I. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathonah Dalam Praktik Akuntansi Berbasis Etika Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 14(01), 1–10.
- Farhan, M., Rahma, N. P., Nurmansyah, A., & Novita, Y. (2025). Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Praktik Kewirausahaan Berbasis Syari'ah. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 739–749.
- Februari, B., Khatimah, H., Astri, A. D., & Vientiany, D. (2025). Etika Bisnis Islam. In *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* (Vol. 2, Issue 1).
- Firdaus, M. (2019). Penerapan etika bisnis dalam melakukan transaksi penjualan di pasar tradisional kota langsa menurut perspektif etika bisnis islam. *Al-Muamalat Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, 4(01).
- Haitam, I. (2018). Etika Bisnis Islam Kejujuran Menurut Persepsi At-Thabary dan Al-Qurtuby. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 315–334.
- Hidayah, R. A., & Nugroho, A. (2024). Analisis Perilaku Bisnis Pedagang Kuliner di Kawasan Apartemen Kalibata Pancoran Jakarta Selatan Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 6(2), 140–150.
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal. *Jurnal Legisla*, 15(1), 36–49.
- Khoerunisa, F., Midisen, K., Mamun, S., & Ainulyaqin, M. H. (2024). Analisis Praktik Bisnis Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Pada PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1466–1473.
- Mahendra, D. A. S., & Muta'ali, L. (2013). Studi Pemanfaatan Ruang Publik untuk Lahan Parkir di Kota Blitar. *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(3).
- Melinda, M. (2021). *Kenaikan Tarif Parkir Ditinjau Dari Konsep Ujrah (Studi Kasus di Taman Kota Metro*

- Pusat*). IAIN Metro.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mufarrochah, S., Putri, F. F., Murtadho, A., & Assari, E. (2025). Etika Bisnis dalam Hukum Islam: Implikasi terhadap Praktik Bisnis Modern. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 17–32.
- Mufidah, F. N., Gofur, M. A., & Soraya, N. (2025). Peran etika bisnis Islam dalam mencegah kecurangan produsen dan membangun kepercayaan konsumen. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 14–22.
- Mughniyanti, M. L. (2025). Analisis Etika Bisnis Islam dan Implikasinya dalam Ekonomi Global. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 101–107.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Prabowo, I. H., Nugrahaningsih, W., & Aryono, A. (2025). Penegakan Hukum terhadap Parkir Liar di Kota Surakarta. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 140–151.
- Pratama, D. R., Lestiawati, I., & Nafri, M. (2025). Sanksi Hukum Terhadap Praktek Pungutan Liar Parkir Jalan Umum di Kota Palu. *Jurnal Justicia Nusantara*, 1(1), 17–24.
- Ramadhanisa, T. M., & Mustofa, I. (2023). Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Penarikan Tarif Parkir di Kawasan Parkir Gratis di Alfamidi, Bluru Kidul. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 185–198.
- Safitri, A., Sulaksono, T. P., Aziz, M. A. A., & Dewantara, M. B. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 995–1004.
- Saifullah, M. (2016). Kajian Sejarah : Etika Bisnis Dalam Praktek Mal Bisnis Muhammad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 27. <https://doi.org/10.21580/economica.2010.1.2.840>
- Siregar, L. A. (2023). *Penetapan tarif parkir di Pasar Raya Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Syahrizal, A. (2018). Etika bisnis dalam perspektif Islam. *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2), 101–116.
- Tafana, A., Andika, B., Mahyu, F. R. O., & Siregar, F. N. (2024). Etika bisnis islam. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 63–70.
- Tenritappu, A., Amin, M., Sakka, A. R., & Tabran, M. (2026). Prinsip An-Taradhin dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hadis Tematik dan Hukum Islam. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 7(1), 25–35.
- Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.